



**AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
MEDAN NO. 07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN/NIAGA MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD FARHAN

**NPM : 1416000058
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAIBAN PEMBAYARAN
UTANG TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA MEDAN NO. 07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN/NIAGA MEDAN)


Nama : Muhammad Farhan
NPM : 1416000058
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:

an DOSEN PEMBIMBING I
kaprodi Ilmu Hukum


Drs. M. Syarif, SHi., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


M. Erwin Radityo, SH., M.KN

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, S.H., M.KN

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

4/11

Dr. Suryanita, S.H., M.hum



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM KONSEP PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA TERAKHIR DAN DALAM WAKTU YANG PALING SINGKAT

Nama : MUHAMMAD FARHAN
NPM : 1416000058
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2021
Tempat : Via Online (Google Meet / Zoom)
Jam : 08.00 s/d Selesai
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)


PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sumarno, SH., M.H
Anggota I : Dr. M. Syarif, S. Hi., M.H
Anggota II : Mochammad Erwin Radityo, SH., M.Kn
Anggota III : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Anggota IV : Dr. Ismaidar, SH., M.H

Handwritten signatures and names:
an. Kaprodi
Syaiful
.....
.....
.....
.....

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : MUHAMMAD FARHAN
Npm : 1416000058
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan no. 07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN/Niaga Medan)

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

1. Tugas Akhir Atau Skripsi Saya Bukan Hasil Plagiat
2. Saya Tidak Akan Menuntut Perbaikan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (Ipk) Setelah Ujian Sidang Meja Hijau
3. Skripsi Saya Dapat Di Publikasikan Oleh Pihak Lembaga, Dan Saya Tidak Akan Menuntut Akibat Publikasi Tersebut.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sebenar-Benarnya, Terimakasih.

Medan 2021

Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD FARHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MUHAMMAD FARHAN
No. P. M : 1416000058
Tempat/Tgl. lahir : MEDAN / 28 April
Alamat : Jl Gatot Subroto GG harapan no 02 Medan
No. HP : 082217137500
Nama Orang tua : Bartian Saputra/Rita Herlina
Pendidikan : SOSIAL SAINS
Jurusan : Ilmu Hukum
Materi : Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam (Analisis Terhadap Putusan No:07 Pdt Sus PKPU/2015/PN/Niaga Medan)

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



MUHAMMAD FARHAN
1416000058



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4155/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : MUHAMMAD FARHAN
N.P.M. : 1416000058
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 18 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Mei 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT. P. Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 19 Mei 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FARHAN
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 28 April
Nama Orang Tua : Barlian Saputra
N. P. M : 1416000058
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082217137500
Alamat : Jl Gatot Subroto GG harapan no 02 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam (Analisis Terhadap Putusan No:07 Pdt Sus PKPU/2015/PN/Niaga Medan)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MUHAMMAD FARHAN
1416000058

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------


Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: 01/21/20 15:44:35


"MUHAMMAD FARHAN_1416000058_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing
Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Relation chart:



Distribution graph:




Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 376 wrds: 41229 <https://repository.unj.ac.id/space/bitstream/123456789/47548/1/JITIA%20ULVA%20...>
- % 355 wrds: 38086 https://bukun.unsrat.ac.id/uu/uu_37_2004.doc
- % 303 wrds: 32516 <http://www.gabh.kemendikgo.go.id/fullText/2004/37/ahuc20040404.HTM>

[Show other Sources]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MUHAMMAD FARHAN
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 28 April 1996
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000058
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130SKS, IPK 2,89





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul:

Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perjanjian Simpan Pinjam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN/Niaga Medan Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 15 November 2018





Pemohon,

(MUHAMMAD FARHAN)


CATATAN : Diterima Tgl. Persetujuan Dekan,  Dr. Surya Nita, SH, M.Hum Pembimbing I	Diketahui bahwa: TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor :481/Hk.PDT/FSSH/2018 Tanggal :15 November 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  Abdul Rahman Mauzalana Siregar, SH, MH.Li Pembimbing II
 H. Bachtiar Hamzah, SH., M.H	 M. Erwin Radityo, SH., M.KN

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Muhammad Farhan
 NPM : 1416000058
 Konsentrasi : Perdata
 Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP SIMPAN PINJAM (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NO.07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN/NIAGA MEDAN)
 Jumlah Halaman Skripsi : 67 Halaman
 Jumlah Plagiatchecer Skripsi : 48%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Senin, 31 Mei 2021
 Ketua Pembimbing 1 : Dr. Sumarno. SH., M.H
 Pembimbing 2 : Dr.M.Syarif, S.Hi., M.H
 Pembimbing 2 : Mochammad Erwin Radityo, SH.,
 Penguji 1 : Dr. Onny Medaline,SH.,M.kn
 Penguji 2 : Dr. Ismaidar, SH.,M.H
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	all lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	Acc Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	Acc lux	
Catatan Dosen Penguji 2	Acc جيد Lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : **M. Erwin Radityo, SH., M.,MKN**
 Nama Mahasiswa : Muhammad Farhan
 Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata / Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000058
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : **Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN/Niaga Medan).**

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	08 Agustus 2019	Penyerahan Judul dan Outline	
2.	12 September 2019	Penyerahan Proposal Bab I	
3.	14 September 2019	Perbaikan dan Revisi Isi Proposal	
4.	30 September 2019	Penyerahan Proposal dan ACC Proposal untuk Seminar	
5.	10 Januari 2020	Penyerahan Hasil Skripsi Bab I,II,III,IV dan V	
6.	13 Januari 2020	Revisi Bab I, Bab II, Bab-III dan Bab IV	
7.	15 Januari 2020	Penyerahan Hasil Revisi Bab I,II, III dan Bab IV	
8.	20 Januari 2020	ACC Skripsi dan dapat Dilanjutkan Sidang Meja Hijau	

Medan, 20 Januari 2020
 Diketahui/Disetujui oleh:
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas	: Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	: SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I	: Drs. M. Syarif, Shi., M.H.
Nama Mahasiswa	: Muhammad Farhan
Jurusan/Program Studi	: Hukum Perdata / Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1416000058
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi	: Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan No.07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN/Niaga Medan).

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	10 Agustus 2019	Penyerahan Judul dan Outline	
2.	17 September 2019	Penyerahan Proposal Bab I	
3.	19 September 2019	Perbaikan dan Revisi Isi Proposal	
4.	02 Desember 2019	Penyerahan Proposal dan ACC Proposal untuk Seminar	
5.	16 Januari 2020	Penyerahan Hasil Skripsi Bab I, II, III, IV dan V	
6.	18 Januari 2020	Revisi Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV	
7.	21 Januari 2020	ACC Skripsi dan dapat Dilanjutkan Sidang Meja Hijau	

Medan, 20 Januari 2020

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)


PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : MUHAMMAD FARHAN
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 28 April 1996
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000058
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 124 SKS, IPK 2.94
Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:


No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kerugian Harta Pailit Oleh Kreditor	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam (Analisis Terhadap Putusan No:07 Pdt Sus PKPU/2015/PN/Niaga Medan)	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Eksekusi Perjanjian Dengan Jaminan Hak Tanggungan	<input type="checkbox"/>


NB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



 Rektor I,
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 11 April 2018
 Pemohon,

 (MUHAMMAD FARHAN)

Nomor :
 Tanggal :
 Disetujui oleh :

 (Dr. Surya Nita, H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 H. Bachtiar Hamzah, SH. MH

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 M. Erwin Radityo, SH. M.Kn

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01 Revisi: 02 Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 11 April 2018 12:05:34

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NO. 07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN/NIAGA MEDAN)

Muhammad Farhan*
Drs M. Syarif, S.Hi, M.H**
M. Erwin Radityo, S.H, M. KN***

Pada dasarnya pemberian kredit oleh Kreditor kepada Debitor dilakukan karena percaya bahwa Debitor itu akan mengembalikan pinjamannya itu pada waktunya, namun apabila pinjaman itu tidak dikembalikan tepat waktu maka pihak Kreditor akan menempuh jalur hukum guna mendapatkan apa yang menjadi hak nya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara yang disediakan oleh Undang-Undang guna mencegah Kepailitan. Tujuan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti (khususnya) agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan bagi masyarakat sebagai informasi yang bermanfaat untuk membantu setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dilingkungan masyarakat. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan langkah dalam mencegah Kepailitan, dan bertujuan untuk menyelamatkan harta dan rantai usaha bagi si Debitor.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan yang diperoleh dari buku, hasil putusan dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan skunder.

Faktor-faktor yang paling mendukung penyebab terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diantaranya dikarenakan tidak terlaksananya kewajiban pembayaran utang dari Debitor yang telah jatuh waktu dan langkah PKPU merupakan jalur hukum yang harus diambil baik diajukan oleh Kreditor maupun Debitor.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil Putusan Hakim dalam perkara Nomor 07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN Niaga Medan merupakan putusan yang sangat tepat dengan memberikan PKPU Sementara bagi Debitor, hal ini dilandasi beberapa alasan yang menguatkan sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak baik si Kreditor maupun Debitor.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Upaya Mencegah Kepailitan.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

*Dosen Pembimbing I & II Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum UNPAB Medan

**Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum UNPAB Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Melaksanakan ujian meja hijau Di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Erwin Radityo, SH, M.Kn selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Syarif, SHi, M.H selaku Pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua penulis dan seluruh keluarga yang memberikan motivasi baik secara moril maupun materil dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Peternakan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk kebaikan tulisan ini nantinya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat.

Medan, 29 Mei 2021

Muhammad Farhan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II MANFAAT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM KEPAILITAN	
A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	21
B. Hak-Hak Kreditor dan Debitor Dalam Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan	26
C. Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan	30
BAB III EFEKTIVITAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM MENCEGAH KEPAILITAN	
A. Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Mencegah Kepailitan	36
B. Status Debitor Apabila Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Ditolak	41
C. Upaya Terhadap Putusan Kepailitan	46
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 07 PDT-SUS PKPU/TAHUN 2015/PN NIAGA MEDAN	
A. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Penundaan	

	Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Upaya Mencegah Kepailitan	51
B.	Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt-Sus PKPU Tahun 2015/ PN Niaga Medan	55
C.	Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt-Sus PKPU Tahun 2015/PN Niaga Medan	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun tidak diatur dalam kitab Undang-undang hukum dagang, namun hukum kepailitan termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. Apabila ingin menelusuri sejarah hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia, maka kita harus menelusuri sejarah hukum dagang yang berlaku di negeri belanda khususnya *faillissement wet (FW)*

Dari sejarahnya diketahui pada mulanya dalam hukum belanda tidak dikenal perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang) dalam kepailitan. Namun pada permulaan abad ke 19, yaitu ketika negeri belanda dijajah prancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte berlakulah *code du commerce* (sejak 1 januari 1884 s.d. 30 September 1838). Pada masa *code du commerce* itu juga dikenal adanya perbedaan antara *kooplieden* dengan *niet kooplieden* dan *code du commerce* hanya berlaku bagi *kooplieden*. Kemudian sesudah belanda merdeka, belanda membuat sendiri 1838.

Sejarah hukum dagang khususnya hukum kepailitan, berdasarkan asas konkordansi, hukum dagang belanda diberlakukan pula di Indonesia sebagai daerah jajahannya mulai 1 mei 1848. Pemberlakuan hukum dagang belanda di Indonesia termuat dalam pengumuman pemerintah belanda tanggal 30 april 1847, lembaran

negara stb, 1847 No. 23 Wvk yang diberlakukan di Indonesia itu dikenal dengan nama kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD).¹

Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian juga halnya dengan suatu badan hukum, terutama perusahaan, untuk membiayai kegiatan usahanya. Sebelum orang mengenal uang sebagai alat pembayaran, apabila seorang memerlukan sesuatu barang yang tidak dimilikinya, maka orang itu akan mendapatkannya dari alam.

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari orang lain dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing, atau loan, atau credit*) dari sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain) pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman adalah kreditor.

Pada dasarnya pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjamannya itu pada

1 Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010 hal 7

waktunya. Dengan demikian, faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan (*willingness*) dari debitor untuk mengembalikan utangnya itu. Tanpa adanya kepercayaan dari kreditor kepada debitor tersebut, niscayalah kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut. Oleh karena itulah, mengapa pinjaman dari seorang kreditor disebut kredit yang berasal dari *credere* yang berarti kepercayaan.²

Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah “*pailit*” dijumpai didalam perbendaharaan Bahasa Belanda, perancis, latin dan inggris, dengan istilah yang berbeda-beda didalam Bahasa Prancis, istilah “*failite*” artinya apemogokan atau kemacetan dalam melakukan melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya didalam Bahasa perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama didalam Bahasa belanda dipergunakan istilah *failliet*. Sedangkan didalam Bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”, dan didalam bahas latin dipergunakan istilah “*fallire*” pailit di dalama khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berhutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. Hal itu tercermin didalam pasal 1 ayat 1 peraturan kepailitan, yang menentukan:

“pengutang yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.”

² Sutan Remy Sjahdeny, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta 2008, hal 2

Istilah berhenti membayar, seperti digariskan secara normatif diatas, tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Tetapi debitur dapata dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan (*melalui fase-fase pemeriksaan*) maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah "kepailitan".³

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan "Debitur yang mempunyai utang dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bai katas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya". Sehubungan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu perlu dipahami dengan bai kapa yang dimaksud dengan "utang". Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak di penuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

3. Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hal 23

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepailitan yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang penagihannya dapat ditagih dimuka pengaadilan. Sementara itu, yang dimaksud dengan kreditor diberikan pengertiannya dalam pasal 1 angka 2 yaitu kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

Ada dua cara yang disediakan oleh Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang agar debitor terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Cara yang pertama adalah dengan mengajukan kewajiban pembayaran utang (atau *surseance van betaling* menurut istilah *faillissementverordening* atau *suspension of payment* menurut istilah Bahasa Inggris).

PKPU diatur dalam Bab III, pasal 222 sampai pasal 294 Undang-Undang Kepailitan – Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Tujuan pengajuan Penundaan Kewajiban, menurut pasal 222 ayat (2), adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut pasal 222 ayat (2), yang di maksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.

Dari membaca ketentuan-ketentuan dalam Bab III tentang Penundaan kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa pengajuannya dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Apabila

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit. Sementara itu, apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan di tengah-tengah berlangsungnya pemeriksaan Pengadilan Niaga terhadap permohonan pernyataan pailit, maka pemeriksaan itu harus dihentikan.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan.
2. Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan.
3. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt Sus-PKPU/Tahun 2015/PN Niaga Medan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Manfaat dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kepailitan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Mencegah Kepailitan.
3. Untuk mengetahui analisis dari putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 07 Pdt Sus-PKPU/Tahun 2015/PN Niaga Medan.

⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015., hal 127

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi kepada setiap masyarakat dan terutama kepada seluruh mahasiswa fakultas hukum bagaimana manfaat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam kepailitan.
 - b. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi kepada masyarakat dan terutama seluruh mahasiswa fakultas hukum bagaimana akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap status sita dan eksekusi di tinjau dari undang-undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang
 - c. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi kepada mahasiswa fakultas hukum Bagaimana akibat hukum dari putusan nomor 07 Pdt Sus-PKPU/Tahun 2015/PN Niaga Medan

E. Keaslian Penelitian

Dalam hal penentuan judul tentang, Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NO.07 Pdt Sus-PKPU/2015/PN/NIAGA/MEDAN), dengan rumusan masalah:

1. Apakah manfaat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam kepailitan dan Bagaimana akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Terhadap status sita dan eksekusi di tinjau dari undang-undang No.37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan

menganalisis putusan Pengadilan Niaga Medan No.07 Pdt Sus PKPU/Tahun 2015/PN Niaga Medan?

Beberapa contoh yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Disertai dengan judul: Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada koperasi simpan pinjam mitradana Semarang, yang diteliti oleh Desty Ayu Saraswati, dengan focus penelitian proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan adalah dengan melihat bagaimana proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak dan bukti-bukti berdasarkan fakta serta alasan-alasan dari para pihak.
2. Disertai dengan judul : Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang: pembentukan badan usaha baru sebagai restrukturisasi utang, yang diteliti oleh Jobby Cresna Parlindungan, dengan focus setiap tindakan kepengurusan atau kepemilikan sebagian atau seluruh harta Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wajib dimintakan persetujuan dari pengurus PKPU dan tindakan lain atas kepengurusan atau kepemilikan sebagian atau seluruh harta Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang perlu dibebankan agunan, harus dimintakan persetujuan dari hakim pengawas sepanjang meningkatkan nilai harta Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada.

3. Disertai dengan judul : Akibat hukum putusan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004, yang diteliti oleh Judita Damlah, dengan focus penelitian untuk perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor untuk menghindari kepailitan, karena debitor (si berutang) masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut.⁵

⁵ *Akibat Hukum*, www.ahmad-rifai-uin.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 19:40 WIB.

Akibat adalah akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum.

Contoh mengenai akibat hukum, yaitu: adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara kedua belah pihak.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.

Lebih jelas lagi bahwa akibat suatu yang dilakukan yang memperoleh suatu akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu: adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara kedua belah pihak.⁶

2. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶ *Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum*, www.sosialhukum.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 20:20 WIB.

Dalam ilmu hukum dagang, penundaan kewajiban pembayaran utang ini dikenal juga dengan *surseace van betaling* atau *suspension of payment* seorang debitor yang memiliki itikad baik, masih memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit. PKPU pada dasarnya adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitor yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam UU No. 37 Tahun 2004 diatur dalam Bab III yaitu mulai dari pasal 222 sampai dengan pasal 294.⁷

Sebagaimana telah diuraikan untuk dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga, pasal 2 ayat (1) Undang-undang kepailitan menegaskan paling sedikit harus ada dua kreditor, dan debitor sedikitnya tidak dapat membayar (*stop to pay*) satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan paling sedikit harus ada dua kreditor adalah sesuai. Ketentuan paling sedikit harus ada dua kreditor adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata. Dimana ditentukan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitor kepada para krediturnya harus dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya tagihan kreditor masing-masing (*pari passu pro rata parte*) selain hal ini, dalam pasal 2 undang-undang tentang kepailitan juga ditetapkan lembaga-lembaga tertentu yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap siapa saja permohonan ini dapat diajukan.

7.Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Op.Cit*, hal 200

Setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan maka semua pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepengadilan semua pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepengadilan niaga. Penetapan kketentuan seperti ini dimaksudkan agar jangka waktu yang ditetapkan dalam proses kepailitan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan hal ini, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau kejaksaan dan pengadilan niaga wajib memanggil debitur. Apabila debitur tidak mau hadir, maka pengadilan niaga meetapkan putusan pailit dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung dari tanggal sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan, selain itu, undang-undang tentang kepailitan juga mengatujr ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan transparansi dalam proses hukum acaranya hal ini diperlukan untuk mendapatkan penetapan putusan pernyataan pailit secara objektif dan berkeadilan sesuai dengan dengan hak masing-masing pihak.⁸

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitur sendiri oleh kreditornya. Ketentuan kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan daru dalam UUK 2004. Dalam UUK 1998 dan *fallissement verordenign*, hanya debitur saja yang dapat mengajukan PKPU, ketentuan kreditor juga dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan yang kurang tepat, karena filosofi PKPU adadalah sebagai penyeimbang bagi debitur dalam menghadapi kepailitannya. Hal ini berbeda dengan konsep kepailitan yang berlaku di *suspension of payment* merupakan implementasi dari *debt forgiveness principle*. Sedangkan di Indonesia tidak dikenal dengan prinsip

⁸ R.Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Kencana Media Group, Jakarta, 2012, Hal 45

pegampunan utang melainkan lebih menekkankan pada prinsip pembalasan dendam terhadap debitor.⁹

Syarat bagi debitor dapat mengajukan PKPU ditentukan baik dalam pasal 222 ayat (1) maupun dalam ayat (2) UUK-PKPU. Sementara itu, pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU mengatur mengenai syarat bagi kreditur untuk mendapat mengajukan PKPU. Lengkapnya bunyi pasal 222 UUK-PKPU adalah sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1)

Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor

Pasal 222 ayat (2)

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor

Pasal 222 ayat (3)

Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Penundaan pembayaran dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *Serseance Van betaling* atau *suspension of payment*. Debitor yang menduga atau mengetahui bahwa dia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah bisa ditagih, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran utangnya

⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan prinsip, norma, dan praktik diperadilan*, Kencana Media Group, Surabaya, 2008, Hal 147.

melalui Pengadilan. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Koperasi Simpan Pinjam PT Bank MNC International Tbk Inti dalam surat permohonannya tertanggal 17 april 2015 dengan Register Nomor: 07/PKPU/2015/PN Niaga Mdn. Permohonan PKPU tersebut bermula karena pihak PT Bank MNC International Tbk tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon PKPU.

Dalam putusan yang dilakukan Penulis dengan putusan Nomor: 07/PKPU/2015/PN Niaga Mdn bahwa duduk perkara PKPU PT Bank MNC International Tbk adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon PKPU merupakan suatu perseroan berbentuk badan hukum, yang didirikan menurut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang bergerak dalam perbankan Nasional berdasarkan anggaran dasar PT. Bank MNC International, Tbk (dahullu bernama PT.Bank ICB Bumiputera, Tbk) yang telah mengalami perubahan nama perseroan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah RI, dan telah disahkan dan diumumkan dalam berita Negara RI, sebagai suatu Bank yang menjalankan kegiatan diantaranya berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit kepada masyarakat.
2. Bahwa, pemohon PKPU telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada termohon PKPU-I, berupa fasilitas pinjaman rekening koran dan fasilitas pijaman tetap dengan totak nilai pokok fasilitas kredit sebesar Rp 27.250.000.000,- (dua puluh tujuh

milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu:

- a. Akta perjanjian kredit no :78 tertanggal 25 juli 2003 berikut segala perubahan-perubahannya sebagaimana dalam perubahan yang terakhir yang telah dtuangkan dalam adendum No: 031/Lgl-BBPMDN/ PK-Add/VI/2012 (bukti P-6, P-7, dan bukti P-8);
- b. Akta perjanjian kredit No:25 tertanggal 13 November 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum No.032/Lgl-BBPMDN/PK-Add/VI/2012 (bukti P-9 dan bukti P-10);
3. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut pemohon PKPU telah mencairkan/memberikan dana fasilitas tersebut kepada Termohon PKPU-I dan Termohon PKPU-I telah menerima pencairan dana tersebut berdasarkan tanda terima uang oleh nasabah yang telah ditandatangani oleh Termhon PKPU. ¹⁰

C. Perjanjian Simpan Pinjam.

Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan nkewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi.

10 .Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 07 pdt Sus-PKPU/2015/PN Niaga Medan

R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

Adapun pengertian perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah: *“Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Dengan adanya pengikatan antar satu orang atau lebih dengan orang lain, maka ada hubungan timbal balik antar kedua belah pihak, yang keduanya mempunyai kewajiban, maka dapat dimengerti bahwa arti perjanjian disini adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yaitu pihak satu berjanji untuk melakukan atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Jadi suatu perjanjian mempunyai kebenaran mengikat bagi pembuatnya untuk menepati apa yang mereka janjikan.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

11. *Hukum Perjanjian dan Asas Pinjam Meminjam*, www.notariat.narotama.ac.id, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 22.00 WIB

Metodologi diperlukan untuk menjamin kebenaran dan pertanggungjawaban dalam penelitian. Tujuan dari metodologi adalah untuk mengetahui dan memastikan suatu kebenaran dari masalah yang diteliti. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum, maksudnya isu hukum yang diangkat dibahas dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dipakai ada korelasinya dengan penelitian yang dilakukan. Untuk memperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian, penulis memakai metode penelitian yuridis normatif.¹²

2. Sumber Data

Data yang diteliti adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan teori yang mendukungnya seperti Putusan.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*. Bahan hukum tersebut terdiri atas,

a. peraturan perundang-undangan misalnya kitab Undang-undang hukum perdata.

12. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, Hal 47

- b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan Perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang di perlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan/atau peraturan daerah.
- c. Putusan Hakim, misalnya tentang putusan Mahkamah Agung.

b. Data Skunder

Bahan hukum skunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum, situs internet dan lain-lain.

3. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan bahan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memilih bahan pustaka.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini disusun dalam V (lima) BAB dan terdiri dari beberapa sub BAB yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penelitian skripsi ini secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci sebagai berikut

BAB I: merupakan pengantar secara keseluruhan dan garis besar dari skripsi ini, Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Yang akan memberikan

gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II: manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan, Bab ini membahas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Penyelesaian Utang, Manfaat PKPU Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Alasan Debitor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Alasan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

BAB III: Akibat Hukum Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Sita dan Eksekusi di Tinjau dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab ini membahas Akibat Hukum Yang Di Timbulkan Atas Penundaan Pembayaran Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Debitor Yang Telah Di Nyatakan Pailit, Akibat Hukum PKPU Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan, Status Debitor Apabila Permohonan PKPU Tetap Ditolak, Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagi Kreditor dan Debitor.

BAB IV: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt-Sus PKPU/Tahun 2015/PN Niaga Medan, Bab ini membahas Kasus Posisi Perkara Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt Sus-PKPU/Tahun2015/PN/Niaga Medan, Pertimbangan Hak Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt Sus-PKPU/Tahun 2015/PN Niaga Medan, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt Sus-PKPU/Tahun2015/PN Niaga Medan

BAB V: berisikan bagian penutup yang dimana akan menyimpulkan dari apa yang dituangkan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II

MANFAAT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM KEPAILITAN

A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada dasarnya, setiap keputusan kepailitan melahirkan akibat hukum yang dinilai dapat merugikan banyak pihak, seperti salah satunya para karyawan yang terancam kehilangan pekerjaannya karena masifnya pemutusan hubungan kerja guna menekan biaya produksi. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kepailitan maka diadakan aturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (*suspension of payment atau surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium (rencana perdamaian).¹³

mampu membayar utangnya (insolven).¹⁴ Sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari

¹³ Muir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 177

¹⁴ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014, hal 25

pailit. Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami keulitan keuangan dan dimohonkan pailit, tetapi keadaan debitor masih dalam keadaan mampu membayar dan besar kemungkinan harapannya dapat melunasi utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip suatu usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan tidak baik.¹⁵

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh Debitor sendiri maupun kreditornya. Kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didasari oleh Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU Nomor 37 Tahun 2004 yaitu kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Walaupun kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun rencana perdamaian tidak dapat diajukan oleh kreditor melainkan oleh debitor. Artinya, secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor.¹⁶

Ketentuan kreditor juga dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan yang kurang tepat, karena filosofi PKPU adalah sebagai penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi kepailitannya. Hal ini berbeda dengan konsep kepailitan di Amerika

15 M. Situmorang, Hendri Soekarso dan Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014, hal 27

16 M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hal 147

Serikat dimana *suspension of payment* merupakan implementasi dari *debt forgiveness principle* (pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *Agreement* semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali). Sedangkan di Indonesia tidak dikenal prinsip pengampunan utang melainkan lebih menekankan pada prinsip pembahasan dendam terhadap debitor.¹⁷

Ada dua tahap dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang dan
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Sesuai dengan pasal 225 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , apabila pemohon telah melengkapi syarat administrasi maka paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus dikabulkan sementara dan Pengadilan Niaga mengangkat hakim pengawas dan pengurus. Serta paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan

¹⁷ *Ibid*, hal 147

¹⁸ Munir Fuady, *Op, Cit*, hal 176

PKPU yang diajukan oleh Kreditor. Segera setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan.¹⁹

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara lain” yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah²⁰

1. Asas Keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor yang beritikad tidak baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha. Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang berprospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan. Dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat memnuhi rasa keadilan bagi para

¹⁹ *Ibid*, hal 177

²⁰ Sutan Remy Sjahdeny, *Op. Cit*, hal 51

pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi. Asas integrasi dalam Undang-undang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata internasional.

Dalam hal seseorang atau badan hukum selaku debitor gagal dalam memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang kepada debitor maka dengan terpenuhinya syarat pailit yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu, bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagi, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.²¹

B. Hak-Hak Kreditor dan Debitor Dalam Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan

Syarat bagi debitor untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditentukan baik dalam Pasal 222 ayat (1) maupun dalam ayat (2) UUK-PKPU, sementara itu, Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU mengatur mengenai syarat bagi kreditor

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN, No. 4443, Ps, 2(1)

untuk dapat mengajukan PKPU. Debitor dapat mengajukan PKPU hanya apabila debitor mempunyai lebih dari satu kreditor. Selain itu, menurut Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU debitor juga sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Debitor yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk dapat mengajukan PKPU, tegasnya, seorang debitor dapat mengajukan PKPU apabila:

- a. Mempunyai lebih dari satu kreditor, dan
- b. Sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau
- c. Memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU itu timbul pertanyaan, apa tolak ukur untuk menentukan bahwa debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih? Penjelasan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU tidak menerangkan apa-apa mengenai hal itu. Perkiraan itu seharusnya dibuktikan dengan hasil *financial audit* atau hasil analisis terhadap keadaan keuangan (*financials condition*) debitor. *Financial Audit* itu harus dilakukan oleh akuntan publik dari perusahaan debitor, demikian juga hasil analisis terhadap keadaan keuangan debitor harus pula dibuat oleh konsultan atau

akuntan publik yang independen.²² Seyogyanya hakim tidak mengabulkan permohonan debitor hanya dengan menerima begitu saja argumentasi debitor bahwa debitor memperkirakan dalam beberapa waktu yang akan datang tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya tanpa disertai perhitungan keadaan keuangan debitor yang dibuat oleh ahli keuangan atau akuntan publik yang independen. Bila tidak berdasarkan *financial audit*, maka akan timbul perdebatan dipersidangan yang tidak dapat memberikan kepastian ketika permohonan PKPU diajukan oleh debitor kepada Pengadilan Niaga. Jadi hendaknya hakim tidak mendasarkan putusannya pada keputusan (judgment) subjektif dari debitor sendiri mengenai keadaan keuangannya.

Dapat diberikan pandangan bahwa, kesepakatan mengenai rencana perdamaian hanya mempunyai arti apabila setiap kreditor terikat, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Apabila tidak setiap kreditor terikat dengan perdamaian yang tercapai, maka kedudukan debitor dan kepentingan para kreditor dapat dibahayakan oleh kreditor yang tidak terikat. Kreditor yang tidak terikat dengan perdamaian itu, misalnya apabila ditentukan perdamaian hanya berlaku bagi kreditor konkuren, ternyata tiba-tiba mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa memperdulikan sedang berlangsungnya perjanjian PKPU. Apabila permohonan pernyataan pailit itu dikabulkan oleh pengadilan, maka perdamaian yang telah disepakati oleh debitor dan para kreditor konkuren harus dihentikan. Oleh karena itu, adalah tepat pendirian UUK-PKPU yang menentukan bahwa pengajuan rencana perdamaian dalam dalam rangka

²² Hukum Online I, <http://www.hukum online.com>, diakses pada tanggal 15 Oktober, pukul 12:45 WIB

PKPU harus diajukan kepada atau terhadap semua kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferan. Semangat dari ketentuan UUK-PKPU menguasai PKPU adalah bukan untuk dapat diajukan hanya kepada kreditor tertentu, tetapi kepada semua kreditor.²³ Apabila dari bunyi Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU dapat diketahui bahwa debitor dapat mengajukan PKPU sebelum dinyatakan pailit, maka dari penjelasan Pasal 224 UUK-PKPU dapat diketahui bahwa debitor setelah dinyatakan pailit dapat juga mengajukan PKPU. Dalam hal debitor adalah perseroan terbatas, permohonan PKPU yang diajukan atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnyanya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit²⁴

Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUK-PKPU, dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor. Dengan kata lain, PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. Hak kreditor untuk mengajukan PKPU menurut UUK-PKPU sejalan dengan ketentuan *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*, bukan hanya debitor yang diberi hak untuk mengajukan permohonan untuk diadakan *reorganization*, tetapi juga hak itu diberikan kepada kreditor. Menurut *Bankruptcy Code*, syarat untuk mengajukan permohonan rehabilitasi oleh kreditor terhadap debitor (*involuntary petition*) berdasarkan *Chapter 11* sama dengan syarat

23 Juwana dan Hikmahanto, *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 17, Yayasan Pengembang Hukum Bisnis, Jakarta 2002

24 Sutan Remy Sjahdeny, *Op, Cit*, hal 418

bagi kreditor untuk dapat mengajukan kepailitan (*bankruptcy*) terhadap debitor (*involuntary petition*) berdasarkan *Chapter 7*.²⁵

Kreditor dapat mengajukan PKPU apabila kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat tersebut sama dengan syarat bagi debitor, namun demikian, tidak ditentukan apakah kreditor dapat mengajukan PKPU apabila debitor dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya kepada kreditornya atau kepada kreditor pemohon PKPU yang menjadi kreditor mayoritas bagi debitor. Dengan demikian, apakah hakim harus menolak permohonan kreditor agar kepada debitor diberi PKPU. Mengenai hal itu dapat diberi pandangan bahwa, penolakan oleh hakim atas permohonan kreditor yang menghadapi keadaan seperti itu adalah janggal. Hakim harus bersikap, tidak menegakkan undang-undang menurut kata-katanya, tetapi semangatnya (tujuannya). Sesuai dengan uraian yang telah disebutkan diatas mengenai tolak ukur bagi debitor mengenai “perkiraan bahwa debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih” harus berdasarkan *financial audit* dan analisis keuangan yang dilakukan oleh suatu akuntan publik. Bukan berdasarkan pertimbangan subjektif dari kreditor semata. Bagi bank-bank pemberi kredit, selalu memperjanjikan didalam perjanjian kredit agar debitor menyerahkan secara periodik kepada kreditor laporan keuangan debitor yang telah dibuat oleh akuntan publik. Kewajiban tersebut terutama dibebankan kepada debitor yang memperoleh kredit

25 Epstein & David G., *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*, St. Paul Minn : West Publishing,Co, 1995

besar, bukan kepada debitor UKM. Bagi debitor yang berbentuk perseroan terbatas, penyerahan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tidak merupakan masalah karena menurut undang-undang tentang perseroan terbatas, perseroan terbatas harus menunjuk akuntan publik guna melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya. Bagi perusahaan yang sudah tercatat sahamnya di bursa efek, undang-undang pasar modal juga menentukan hal yang demikian. Ketentuan tersebut adalah demi kepentingan pemegang saham perusahaan tersebut.²⁶

C. Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan

Dikaji dari perspektif normatif, tujuan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hakikatnya adalah untuk menghindari perebutan harta debitor, agar kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Tegasnya, dari perspektif normatif tujuan kepailitan dan PKPU adalah berorientasi pada aspek dan dimensi harta debitor terhadap para kreditornya.²⁷ Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan melalui kedua cara tersebut akan terlibat instansi dan personil yang mengemban tugas resmi dari pemerintah, instansi atau

²⁶ Abdul Hakim Garuda & Harman, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga*, Cinless, Jakarta, 2000, hal 122

²⁷ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hal 71

lembaga yang dimaksud misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengurus.²⁸

Suatu perusahaan yang telah diajukan kepailitan pada Pengadilan Niaga, memiliki resiko dijatuhi penetapan pailit. Dengan pailitnya perusahaan itu berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, kecuali untuk likuidasi. Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁹

Perusahaan yang telah berstatus pailit akan sulit dalam membangun kembali usahanya tersebut. Dampak dari status pailit tersebut dapat berpengaruh pada kepercayaan para kreditor untuk memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut. Status pailit juga mengakibatkan perusahaan masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) perusahaan yang ditolak oleh bank-bank dalam pengajuan dana maupun pembiayaan lainnya. Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut debitor seyogyanya memilih alternatif yang baik. Salah satu pilihan adalah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut PKPU. Sebaliknya, debitor dapat

28 H. Man. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal 2

29 Jurnal Ilmiah, Ardy Billy Lomowa, *Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga*, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum.com> pada tanggal 15-10-2019, pukul 13:45 WIB

mengajukan permohonan PKPU. Dalam keadaan demikian hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.³⁰

Sebagaimana telah diketahui bahwa lembaga PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Sehingga apabila permohonan PKPU dikabulkan dan tercapai perdamaian antara debitor dengan para kreditornya, maka perusahaan debitor akan terhindar dari kepailitan dan tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Keadaan seperti ini menurut R. Antom Suryanto secara ekonomi akan sangat menguntungkan, antar lain:³¹

- a) Debitor dapat melanjutkan usahanya;
- b) Tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja;
- c) Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (*supplier*) dan pelanggan;
- d) Kreditor akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitor.

Dari sisi kepentingan kreditor dan debitor, PKPU mengandung manfaat efisiensi ekonomi, yaitu dengan biaya yang hemat kreditor dapat memperoleh kepastian pengembalian pinjaman. Selain itu bagi debitor, terhindar dari kepailitan berarti secara ekonomis menghemat biaya-biaya yang dikeluarkan apabila ia akan mendirikan perusahaan baru setelah rehabilitasi dari kepailitan.³²

Dari PKPU juga memiliki manfaat waktu, dalam Pasal 228 ayat (6) UUK menyatakan bahwa:

30 H. Man. Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hal 202

31 R. Anton. Suyanto, *Op. Cit*, hal 56

32 *Ibid*, hal 67

“Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”³³

Dalam kurun waktu ini debitor dan para kreditornya akan bernegosiasi guna tercapainya kesepakatan perjanjian perdamaian menyangkut penyelesaian utang piutang, jika dalam kurun waktu tersebut gagal maka demi hukum debitor dinyatakan pailit. Secara praktik ketentuan ini membawa manfaat terutama kepada para kreditornya. Ketentuan waktu 270 hari ini tentu akan lebih cepat dibandingkan penggunaan cara gugatan di Pengadilan Negeri.³⁴

Disamping manfaat ekonomi dan manfaat waktu diatas, lembaga PKPU juga memiliki manfaat sosial, menurut R. Antom Suyanto antara lain yaitu:

- a) Dengan dikabulkannya PKPU dan tercapainya perdamaian antara kreditor dan debitor, maka debitor tetap dapat melakukan kegiatannya. Keadaan ini tentunya memiliki arti yang sangat penting bagi debitor dalam kedudukannya di masyarakat.
- b) Dengan keadaan perusahaan debitor yang tetap dapat berjalan, maka dapat memberikan kontribusi sosial, seperti masih dapat memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan di masyarakat.

Selain adanya manfaat ekonomi, manfaat waktu dan manfaat sosial dari PKPU, R. Antom suyanto menyatakan bahwa PKPU juga memiliki manfaat yuridis. Jika debitor

³³ Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁴ R. Anton Suyanto, *Op. Cit*, hal 75

dinyatakan pailit maka setelah putusan pailit, dengan usulan kreditor dan hakim pengawas, pengadilan dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun dirumahnya sendiri, dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.³⁵

Sementara dengan kaitannya pada harta kekayaan debitor, debitor yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk kedalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus hartanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU.³⁶ Adanya akibat dari pernyataan pailit seperti diatas, maka dengan adanya Lembaga PKPU debitor yang mendapat putusan PKPU akan terhindar dari konsekuensi hukum tersebut. Sehingga hal ini akan sangat menguntungkan baagi debitor secara yuridis.³⁷

Alasan kelangsungan usaha merupakan harapan para debitor dalam permohonan PKPU. Hal ini terutama didasarkan pada kondisi kesulitan keuangan atau usaha perusahaan dan jika debitor harus dinyatakan pailit, maaka ia tidak dapat lagi meneruskan usahanya serta banyaknya tenaga kerja yang harus diputus hubungan kerja yang berdampak menambah jumlah pengangguran dan menjadi beban negara.

Selain manfaat dari PKPU yang telah dijelaskan diatas, R. Anton Suyanto menambahkan bahwa PKPU mempunyai motivasi dan hukum, yaitu:³⁸

35 Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

36 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

37 R. Anton Suyanto, *Op. Cit*, hal 58

38 *Ibid*, hal 71

- a) Sebagai upaya pencegah kepailitan;
- b) Upaya menyelesaikan utang perusahaan yang jatuh tempo dan dapat ditagih dengan memberikan waktu atau tempo yang cukup kepada debitor;
- c) Upaya menjaga eksistensi kegiatan perusahaan dan mencegah pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.

Motivasi pencegahan kepailitan ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:

“Debitor yang tidak dapat memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat momohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai alat seluruh utang kepada kreditor.”³⁹

Ketentuan tersebut merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius cointituendum*). Perkembangan norma hukum dalam penyelesaian utang piutang tersebut akan membawa harapan peningkatan penyelesaian utang piutang perusahaan melalui penundaan pembayaran utang ketimbang memailitkan debitor.⁴⁰

³⁹ Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁰ R. Anton Suyanto, *Op. Cit*, hal 71

BAB III

EFEKTIVITAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM MENCEGAH KEPAILITAN

A. Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Mencegah Kepailitan

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor atas prakarsanya sendiri maupun sebagai tangkisan terhadap permohonan kepailitan yang diajukan para kreditornya, bahkan terdapat suatu yang memungkinkan debitor mengajukan pemindahan kewajiban debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitornya.

Hal-hal yang terjadi dengan adanya penundaan pembayaran secara teoritis antara lain dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu:⁴¹

- a. Piutang-piutang para kreditor akan dibayar atau dapat dibayar seluruhnya oleh debitor;
- b. Pembayaran piutang kreditor itu dilunasi sebagian melalui pemberesan tahap demi tahap;
- c. Suatu perdamaian apabila terjadi perdamaian yang lazim disebut *gerechelijk accord* atau *dwang accord*;

⁴¹ Zainal Asikin, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 97

d. Pernyataan pailit, apabila tujuan yang hendak dicapai dengan pengunduran pembayaran itu tidak tercapai.

Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada dikenal proses perdamaian, perdamaian (*akkoord*) dalam tahapan PKPU merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitor akan menawarkan rencana perdamaianya kepada kreditor. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya restrukturisasi utang-utang debitor. Biasanya program rustrukturisasi utang tersebut antara lain:⁴²

- 1) *moratorium*, yakni yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- 2) *haircut*, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga;
- 3) pengurangan tingkat suku bunga;
- 4) perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- 5) konvensi utang kepada saham;
- 6) *debt forgiveness*, (pembebasan utang)
- 7) *bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang swasta oleh pemerintah;
- 8) *write-off*, yakni penghapusbukuan utang-utang.

42 Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal 209

Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir. Perdamaian hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK-PKPU termasuk kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 280 UUK-PKPU, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan
- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketentuan rencana perdamaian yang melibatkan persetujuan kreditor separatis merupakan ketentuan baru. Dalam UUK 1998 tidak ada ketentuan yang demikian. Menurut Fred. B. G. Tambunan, ketentuan ini merupakan terobosan besar UUK 2004 ini. Lebih lanjut Fred. B. G. Tambunan mengemukakan bahwa PKPU kita membuat terobosan memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor separatis yang mempunyai agunan ikut menentukan perdamaian tapi lalu terikat. Sehingga kreditor separatis tidak bisa nanti membuyarkan, meniadakan perdamaian dalam rangka

restrukturisasi. Itu justru terobosan dalam PKPU berdasarkan undang-undang atau katakanlah revisi undang-undang kepailitan.⁴³ Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor harus di homologasikan di pengadilan. Pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi bisa menerima bisa pula menolaknya. Alasan yang dapat dijadikan landasan untuk menolak adalah:⁴⁴

- 1) harta debitor, termasuk barang-barang dengan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- 3) perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu;
- 4) imbalan jasa dengan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Putusan pengesahan perdamaian tersebut mengikat bagi para pihak, baik debitor maupun para kreditor yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap perdamaian tersebut. Dalam hal rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat. Dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan

⁴³ Fred. B. G. Tambunan, dalam *hukumonline.com*, diakses tanggal 24 Oktober 2019, pukul 18:00 WIB

⁴⁴ Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

debitor pailit selambat-lambatnya satu hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan dari hakim pengawas.

Berdasarkan data penelitian terdapat empat kemungkinan tingkat keberhasilan debitor dalam menggunakan suatu hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam menyelesaikan permasalahan utang, yaitu:

- a. Debitor terhindar dari kepailitan sebagai akibat tercapainya perjanjian dibawah tangan;
- b. Debitor terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhinya perjanjian perdamaian;
- c. Debitor pailit sebagai akibat gagal tercapainya perjanjian perdamaian;
- d. Debitor pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian.

Perdamaian dibawah tangan dalam perkara PKPU adalah diluar prosedur PKPU, namun hal tersebut dapat pula menyelesaikan permasalahan utang dari para pihak karena diluar prosedur, maka tidak dapat diketahui kesepakatan apa saja yang telah dicapai.⁴⁵ Perdamaian dibawah tangan ini dalam praktik didalam pengadilan umum sering terjadi, yaitu penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata, hal tersebut disetujui oleh pihak lawannya. Cara penyelesaian perkara diluar pengadilan sebenarnya terjadi diluar “kontrak” (perjanjian) para pihak. Namun hal itu disetujui oleh pihak lainnya, bahkan merupakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, suatu prinsip *win-win solution* terhadap perkara PKPU tahun 1998, berdasarkan data

45 R. Anton Suryanto, *Op. Cit*, hal 92

penelitian jumlah perkara PKPU yang menyelesaikan sengketa utang piutang sebanyak dua persen sehingga persentasenya sebesar 20%.⁴⁶

B. Status Debitor Apabila Permohonan PKPU Tetap Ditolak

Pengajuan PKPU baik oleh debitor maupun kreditor pada prinsipnya untuk mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak sekaligus memberikan kesempatan kepada debitor mengajukan skema pembayaran utang kepada para kreditornya. PKPU dapat dilakukan melalui dua tahapan yakni PKPU sementara dan tetap.⁴⁷

1. PKPU Sementara, Pengajuan PKPU baik debitor maupun kreditor harus disertai dengan alasan jelas dan berkas-berkas yang membuktikan adanya utang-piutang antara pihak pemohon dengan termohon termasuk jumlah piutang di masing-masing kreditor. Jika dianggap telah memenuhi syarat, maka pengadilan negeri dapat segera memutuskan permohonan tersebut dengan PKPU sementara. Putusan PKPU sementara merupakan pendahuluan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga bagi pemohon dan termohon dalam hal ini debitor dan kreditor untuk berdamai. Hasil putusan PKPU sementara berlaku 45 hari sejak dibacakannya putusan. Pada tahap ini, Pengadilan Niaga akan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus guna mendampingi dan mengurus harta debitor. Hasil putusan PKPU sementara ini kemudian dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan

⁴⁶ *Ibid*, hal 93

⁴⁷ Apa itu PKPU (*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*), diakses melalui www.simulasikredit.com, pada tanggal 25 Oktober 2019, pukul 11 WIB.

dipublikasikan minum didua surat kabar harian. Publikasi tersebut sekaligus menjadi pengumuman dan undangan bagi debitor juga kreditor untuk menghadiri rapat kreditor dan permusyawaratan hakim. Tujuan dari diadakannya rapat tersebut adalah untuk menyesuaikan utang-piutang dan membahas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.

2. PKPU Tetap, Mekanisme PKPU tetap dapat diajukan debitor untuk memperoleh perpanjangan waktu untuk menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditor. Tak hanya itu, PKPU tetap dapat diajukan apabila para kreditor belum memberikan keputusan atas rencana perdamaian yang diajukan debitor. Pengadilan Niaga akan memberikan Putusan PKPU tetap tidak berdasarkan hasil voting yang dilakukan para kreditor. Jika hasil voting memnuhi hasil kuorum yang diisyaratkan dalam Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU, maka Pengadilan Niaga dapat memberikan putusan PKPU tetap kepada debitor, demikian juga sebaliknya. Putusan PKPU tetap berlangsung maksimum selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara dibacakan. Namun perlu diingat bahwa jangka waktu tersebut bukanlah batasan waktu bagi debitor untuk menyelesaikan pembayaran utangnya kepada para kreditor. Perpanjangan waktu yang diberikan Pengadilan Niaga tersebut untuk merundingkan dan membahas rencana perdamaian diantara para pihak.

Pasal 228 ayat (5) UUK-PKPU menentukan apabila PKPU tetap ditolak baik itu PKPU Sementara ataupun PKPU Tetap maka dapat ditetapkan oleh pengadilan dalam jangka waktu sebgaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU atau dalam

jangka waktu 270 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4) UUK-PKPU, maka debitor wajib dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan PKPU tersebut. Pengadilan Niaga tanpa menerima permintaan dari Hakim Pengawas atau Kreditor, dapat mengambil prakarsa untuk mengakhiri PKPU, Pasal 225 ayat (1) UUK-PKPU tidak memberikan kemungkinan bagi pengurus untuk mengajukan permintaan kepada Pengadilan Niaga guna mengakhiri PKPU tersebut. Menurut undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pengurus dimungkinkan untuk mengajukan permintaan pengakhiran PKPU. Tidak jelas mengapa menurut UUK-PKPU, pengurus tidak diberikan kewenangan yang demikian itu. Penjelasan Pasal 225 ayat (1) UUK-PKPU juga tidak memberikan penjelasan apapun mengenai hal itu.⁴⁸

Permintaan Hakim Pengawas atau kreditor untuk mengakhiri PKPU atau apabila Pengadilan Niaga yang memprakarsai sendiri penghentian PKPU tersebut, hanya dapat dilakukan dalam hal;⁴⁹

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1)

⁴⁸ Setiawan dan Rudy A, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal 79

⁴⁹ *Ibid*, hal 80

- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memnuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) UUK-PKPU ialah apakah alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) UUK-PKPU bersifat limitatif, artinya apakah selain alasan tersebut tidak boleh diajukan permohonan pengakhiran PKPU oleh Hakim Pengawas dan kreditor, bahkan juga oleh pengurus, atau diajukan prakarsa untuk mengakhiri PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) UUK-PKPU tidak disikapi oleh pengadilan sebagai bersifat limitatif. Selain itu Pasal 260 UUK-PKPU, selama PKPU berlangsung terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Dengan kata lain, debitor kebal terhadap kepailitan selama PKPU belum berakhir. Selanjutnya Pasal 261 UUK-PKPU menentukan, apabila berdasarkan salah satu ketentuan dalam BAB III UUK-PKPU, yaitu bab mengenai PKPU, putusan pernyataan pailit diucapkan maka berlaku ketentuan sebgaiman dimaksud dalam Pasal 15 UUK-PKPU. Sebagaimana diketahui,

Pasal 15 UUK-PKPU menentukan tentang pengangkatan Hakim Pengawas dan Kurator dalam hal Debitor dinyatakan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Dalam hal debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam BAB III UUK-PKPU, maka menurut Pasal 262 ayat (1) UUK-PKPU berlaku ketentuan sebagai berikut;

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
- b. perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor setelah diberi persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta debitor yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit.
- c. kewajiban debitor yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitor.

Sementara itu, Pasal 262 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa apabila permohonan PKPU diajukan dalam waktu dua bulan setelah berakhirnya PKPU sebelumnya maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu PKPU berikutnya. Penjelasan Pasal 262 ayat (2) menyatakan bahwa jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak putusan PKPU Sementara yang pertama diucapkan.⁵⁰

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan

Dalam Pasal 144 UU No. 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Perdamaian ini dalam hukum kepailitan dikenal juga dikenal dengan istilah akor. Dalam beberapa literatur yang membahas tentang kapilitan, tidak ada keseragaman dalam penggunaan istilah *Accoord*. Ada yang memakai istilah akor (*accord*), ada yang menggunakan istilah akur, dan ada pula yang masih tetap mempergunakan istilah aslinya, yaitu *Accoord*. Steven R. Schuit. dalam bukunya yang berjudul *Dutch Business Law* mempergunakan istilah *Composition* untuk *accord*, yang artinya persetujuan untuk pembayaran utang. Sedangkan didalam kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta, akor atau akur diartikan dengan cocok, sesuai, sepakat atau setuju.⁵¹ Sedangkan akor atau akur (*accord*) dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antar si pailit dengan para kreditor, dimana diadakan suatu ketentuan, bahwa si pailit dengan membayar sesuatu prosentase tertentu (*dari utangnya*), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.⁵² Akor yang ditawarkan oleh si pailit itu berisi beberapa kemungkinan atau alternatif yang akan dipilih oleh para kreditor yaitu:⁵³

50 Sutan Remy Sjahdeny, *Op. Cit*, hal 449

51 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1976, hal 27

52 H.F.A. Vollmar, *De Faillissementwet*, Cetakan Keempat, 1953, hal 236

53 Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal 91

1. Mungkin si pailit menawarkan kepada kreditornya, bahwa ia akan membayar sanggup dalam jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhannya)
2. Mungkin si pailit akan menawarkan akor likuidasi (*liquidatie accord*), yakni si pailit menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditor untuk dijual dibawah pengawasan seorang pengawas (*pemberes*), dan hasil penjualannya dibagi untuk para kreditor. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka si pailit dibebaskan dari membayar sisa yang belum terbayar.
3. Mungkin debitor (*si pailit*) menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.

Akor yang sudah diterima dalam rapat verifikasi (*baik berdasarkan pemungutan suara maupun secara aklamasi*), agar mempunyai kekuatan hukum haruslah mendapatkan pengesahan oleh hakim pemutus kepailitan. Pengesahann inilah yang disebut dengan homologasi. Sidang untuk mengadakan homologasi akor itu diadakan paling sedikit 8 hari atau paling lambat 14 hari sejak pemungutan suara terhadap akor itu diadakan. Pada umumnya siding untuk melakukan homologasi itu diadakan dengan acara singkat dan sederhana.⁵⁴ Hakim pemutus yang mengemban kewajiban untuk melakukan pengesahan akor ini tidak selamanya memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap akor yang telah diterima dalam rapat verifikasi terdahulu. Hakim pemutus, kembali akan melakukan penelitian secara teliti terhadap aktiva dan pasiva

54 *Ibid*, hal 99

si pailit dan berita tentang pemungutan suara akor tersebut. Atas hasil penelitiannya itulah, hakim pemutus dapat menentukan sikapnya, apakah ia akan menolak atau memberikan persetujuan/pengesahan terhadap akor itu.

Biasanya Hakim Pemutus memberikan pengesahan terhadap akor itu (*homologasi*) apabila:

- a) Aktiva harta si pailit ternyata lebih banyak dibandingkan akor yang ditawarkan oleh si pailit.
- b) Dipandang cukup jaminan, bahwa akor itu akan dapat dipenuhi dengan baik
- c) Terjadinya akor itu tidak ditandai dengan unsur kecurangan, misalnya, si pailit menjanjikan kepada seorang kreditor atau lebih keuntungan istimewa apabila kreditor mendukung akor tersebut.

Jadi apabila tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak homologasi akor tersebut, maka ia akan mengesahkan akor itu dengan suatu putusan. Apabila putusan hakim itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka berakhirlah kepailitan tersebut, dengan konsekuensi bahwa pemberesan yang sedianya akan dilakukan oleh hakim akan berganti menjadi pemberesan diluar hakim. Berhubungan dengan disetujuinya akor tersebut, dan pemberesan dilakukan sendiri oleh si pailit, maka menjadi kewajiban Balai Harta Peninggalan/Kurator untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada si pailit mengenai harta si pailit, yaitu dengan mengembalikan barang-barang, uang, surat-surat berharga dan harta benda lainnya

dengan disaksikan oleh Hakim Komisaris.⁵⁵ Ada tiga hal yang patut dibicarakan mengenai permasalahan akor tersebut, yaitu tentang upaya kasasi dan pembatalan akor, yaitu sebagai berikut:

a. Kasasi atas penolakan homologasi akor.

Bahwa apabila hakim menolak untuk memberikan pengesahan atau persetujuan terhadap akor tersebut, maka kreditor yang mendukung akor maupun debitor pailit dapat mengajukan upaya hukum berupa kasasi dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak penolakan pengesahan (homologasi)

b. Kasasi atas pengesahan akor.

Kreditor yang tidak setuju dengan perdamaian dapat mengajukan kasasi apabila perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan, bahkan kreditor “*yang setuju atas perdamaian*” juga dapat mengajukan kasasi setelah mengetahui bahwa harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada yang disetujui dalam perdamaian; pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan atau perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan

c. Pembatalan akor

Apabila akor itu telah dikukuhkan atau disahkan oleh pengadilan dengan suatu putusan, bekas si pailit tidak mau atau lalai memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam akor itu (*baik seluruhnya atau sebagian*), maka para kreditor

⁵⁵ Hartono dan Sri Rejeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 47

konkuren yang tidak dipenuhi tagihannya sebagaimana yang etrtuang dalam akor, dapat menuntut pembatalan atau pemecahan akor melalui Hakim Pengadilan yang semula mengadili perkara kepailitan itu. Dalam siding yang memeriksa pembataan akor itu, si debitor (*pailit*) diberikan hak melakukan pembuktian, bahwa ia benar-benar telah memnuhi kewajibannya atau sebaliknya. Begitu pula, hakim diberikan kewenangan untuk memberikan kelonggaran kepada debitor agar memenuhi akor itu selama-lamanya 30 (*tiga puluh*) hari lagi, apabila ternyata dalam waktu 30 hari debitor masih saja tidak mau/tidak mampu dan lalai memnuhi isi akor itu, maka akor itu dibatalkan atau pecah untuk seluruhnya.⁵⁶

56 Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal 101

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 07 PDT-SUS PKPU/TAHUN 2015/PN NIAGA MEDAN

A. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Upaya Mencegah Kepailitan

Setelah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor antara lain sebagai berikut:

1. Akibat Kepailitan Secara Umum

a. Akibat Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali; Benda, termasuk hewan-hewan yang dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu; Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau; Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu

kewajiban member nafkah menurut undang-undang.⁵⁷ Dalam hal ini, debitor hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan, seperti debitor pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan, cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaan berada dibawah sita umum.⁵⁸

b. Akibat Kepailitan Terhadap Pasangan (suami/istri) Debitor Pailit

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

c. Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK-PKPU). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut

⁵⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 107

⁵⁸ *Ibid*, hal, 108

diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UUK-PKPU).

d. Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitor yang Dilakukan Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan

Dalam Pasal 41 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat diminta pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 UUK-PKPU diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitor tersebut, antara lain:

- bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
- bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁵⁹

⁵⁹ Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Tatanusa, Jakarta, 2000, hal 78

2. Akibat Kepailitan Secara Khusus

a. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Prof. Subekti menterjemahkan istilah *overeenkoms* dari Bahasa Belanda kedalam Bahasa Indonesia, yaitu “Perjanjian”. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁰ Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri atas satu atau lebih badan hukum.⁶¹ Pasal 36 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Apabila kurator menyatakan kesanggupannya atas pelaksanaan perjanjian tersebut, kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan Perjanjian tersebut tidak meliputi perjanjian yang prestasinya harus dilaksanakan sendiri oleh debitor misalnya debitor adalah seorang penyanyi atau

60 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cetakan 33, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Pasal 1313

61 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 92

seorang pelukis, dimana debitor diwajibkan untuk melukis wajib pihak tersebut, dalam hal tersebut tidak mungkin bagi kurator untuk melaksanakan perjanjian. ⁶²

3. Akibat Kepailitan Terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan

Putusan Pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Debitor yang berada dalam penahanan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya pasal 93 UU kepailitan. Penahanan disini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi *gijzeling* (persoalan perdata). Selama Kepailitan debitor tidak dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan⁶³

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt Sus-PKPU Tahun 2015/ PN Niaga Medan

Bahwa dalam perkara Nomor 07 Pdt Sus-PKPU Tahun 2015/PN Niaga Medan antara PT Bank MNC International Tbk selaku pemohon terhadap PT. Baja Utama Wirasta Inti dan Jeffry Lim selaku termohon memiliki pertimbangan hukum oleh hakim yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU - I dan Termohon PKPU – II, dihubungkan dengan

⁶² Jono, *Op. Cit*, hal 112

⁶³ *Ibit*, hal 117

pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok masalah Permohonan Pemohon yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut;

1. Apakah Permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga Termohon PKPU – I dan Termohon PKPU – II dapat diberikan PKPU dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Para Pihak diberi beban pembuktian yang seimbang dengan mengacu kepada Azas Keadilan atau Keadilan (*billijkhead*);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti Para Pihak akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU RI Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdiri dari syarat formal dan materil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana yang telah dijelaskan, Berdasarkan Pasal 5 Addendum No: 032/ Lgl – BBPMDN/ PK – Add/ VI/ 2012, Termohon PKPU – I memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dan/ atau pelunasan atas seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU *selambat-lambatnya pada tanggal 19 Mei 2013*, akan tetapi hingga pada saat Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU dalam perkara ini Termohon PKPU – I tidak melakukan pelunasan hutangnya bahkan Termohon PKPU telah berhenti membayar/ menunggak. Kemudian Pemohon PKPU telah mengajukan Surat Peringatan Penyelesaian Kewajiban No: 110/ AFS – MNCB/ III/ 2015 tertanggal 31 Maret 2015 yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU – II.

(Somoasi – 1) (Asli dikirim kepada Termohon - II), namun sampai dengan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon PKPU, Termohon PKPU – II (Jeffry Lim) sebagai Penanggung Utang (*Personal Guarantee*) tidak juga memnuhi kewajibannya kepada Pemohon PKPU, senyatanya utang Termohon PKPU – I kepada Pemohon PKPU tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan sampai saat perkara PKPU ini di daftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Permohonan PKPU belum menerima pembayaran, namun karena Pemohon PKPU masih melihat adanya prospek Perusahaan Termohon PKPU – I PT Baja Utama Wirasta Inti dan adanya kemungkinan pembayaran oleh Termohon PKPU – I dan Termohon PKPU – II apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang kepada para kreditornya, maka Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU, dengan demikian Pemohon PKPU telah memperkirakan Termohon PKPU – I dan Termohon PKPU – II tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohonan PKPU yaitu terhadap Termohon PKPU – I dan Termohon PKPU – II diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU RI No: 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Medan yang namanya akan disebutkan pada dictum putusan ini,

serta mengangkat Pengurus yang bersama-sama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

Memperhatikan Pasal 222, Pasal 254 Undang-Undang RI No: 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya segala Pasal-Pasal terkait yang terdapat dalam BAB III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

C. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt/PKPU/Tahun 2015/PN Niaga Medan

Berdasarkan penelitian pustaka yang penulis lakukan terhadap berkas perkara pada Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt/PKPU/Tahun 2015/PN Niaga Medan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang dimana dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa Permohonan PKPU Sementara yang dilakukan Pemohon (PT Bank MNC International Tbk) terhadap Termohon PKPU – I (PT Baja Utama Wirasta Inti) dan Termohon PKPU – II (Jeffrey Lim) dikabulkan.

Setelah diamati mengenai putusan tersebut dapat dilihat bahwa adanya suatu alasan yang bisa dijadikan rujukan mengapa hakim mengabulkan Permohonan PKPU Sementara yang diajukan oleh Pemohon, antara lain yaitu Bahwa Pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan kelangsungan usaha dari Termohon PKPU – I dengan bantuan suntikan modal dari Termohon PPU – II untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU, sehingga perlu untuk diberikan tenggang waktu guna

mengajukan rencana perdamaian untuk melakukan pembayaran kepada seluruh kreditor, demi tercapainya kepastian pembayaran kepada seluruh kreditornya, termasuk di dalamnya Pemohon PKPU serta berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang konkrit dan jelas, oleh karena itu tujuan pengajuan Permohonan PKPU yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan mengenai tujuan pengajuan PKPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU guna memberikan kepastian hukum dan terlaksananya pemenuhan kewajiban tersebut. Dalam Putusannya Hakim Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara kepada Termohon – I PT Baja Utama Wirasta Inti dan Termohon – II Jeffry Lim sebagai Personal Guarantee (Penjamin Perseorangan) dengan segala akibat hukumnya selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan itu diucapkan tertanggal Kamis 07 Mei 2015.

Untuk perlu diketahui lebih jelas, PKPU Sementara dijelaskan dalam Pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU yang berbunyi,⁶⁴

- 1) Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1), berikut lammpirannya, bila ada, harus disediakan dikepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma
- 2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan Penundaan

64 Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal 424

Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

- 3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara harus mengabulkan dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- 4) Segera setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembaran Utang Sementara diucapkan, Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil Debitor dan Kredito yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu diucapkan.
- 5) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam siding sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.

Dalam rangka memperoleh putusan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, maka PPKPU Sementara terus berlaku. Jadi, untuk Putusan Nomor 07 Pdt/Sus – PKPU/2015/PN Niaga Medan yang dimana hakim mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan

Pemohon, menurut analisis penulis sudahlah sangat tepat dan benar karena ada berbagai alasan yang menguatkan sehingga dikabulkannya permohonan tersebut dan membuat kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon sama-sama memperoleh manfaat dan keuntungan atas putusan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Mencegah Kepailitan yaitu untuk menghindari perebutan harta debitor, agar kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri serta menjamin keamanan dan kepentingan para pihak yang bersangkutan karena melibatkan instansi dan personal yang mengemban tugas resmi dari pemerintah, instansi yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengurus.
2. Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Mencegah Kepailitan merupakan satu langkah efektif guna membantu debitor terhindar dari kepailitan yang dimana debitor masih bisa mempertahankan usahanya agar bisa membayar seluruh atau separuh utangnya tergantung dari putusan pengadilan apakah pengadilan akan menetapkan PKPU Tetap atautkah itu PKPU Sementara,
3. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Pdt Sus/PKPU/Tahun 2015/PN Niaga Medan, yang dimana Hakim menetapkan PKPU Sementara dan mengabulkan Permohonan dari Termohon yaitu PT

Bank MNC International Tbk dikarenakan ada beberapa alasan yang menguatkan antara lain bahwa Pemohon PKPU nashi melihat adanya kemungkinan usah dari Termohon PKPU – I (PT Baja Utama Wirasta Inti) dengan bantuan suntikan dana dari Termohon PKPU – II (Jeffrey Lim) untuk membayar kepada Pemohon PKPU, sehingga perlu diberikan tenggang waktu guna mengajukan perdamaian untuk melakukan pembayaran kepada seluruh kreditor, dan keputusan Hakim ini merupakan keputusan yang sangat tepat sesuai dengan analisis penulis.

B. Saran

1. Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Mencegah Kepailitan adalah sarana yang dipakai dalam mencegah kepailitan namun perlu dicermati putusan PKPU tidak selamanya menguntungkan bagi debitor yang bermasalah, justru bisa membuat harta dan asetnya terancam hilang karena hal-hal tertentu, maka daripada itu sewajarnya debitor bermasalah harus mempertimbangkan dahulu untuk melunasi utangnya sebelum dibawa ke ranah Pengadilan.
2. Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan cara ampuh dan tepat dalam mencegah kepailitan namun seharusnya para debitor yang bermasalah dapat membayar seluruh atau sebagian utangnya sebelum jatuh tempo agar tidak terjadinya PKPU yang diajukan oleh kreditor maupun debitor itu sendiri, penyelesaian utang diluar pengadilan sebenarnya lebih efektif dan efisien karena tidak memakan waktu dan tidak perlu menunggu

hasil siding, sebenarnya inilah yang harus diperhatikan oleh beberapa debitor yang bermasalah.

3. Karena Hakim mengabulkan Permohonan dari Pemohon agar dilakukan PKPU Sementara maka kepada debitor diharapkan segera menunaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di pengadilan sebab cara ini bertujuan untuk mencegah terjadinya Kepailitan terhadap si debitor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Garuda dan Harman, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Cinless, Jakarta, 2000.
- Emmy Yuhassarie dan Tri Harmowo, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- H.Man.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Hartono dan Sri Rejeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- H.F.A. Volmar, *De Faillisemenwet*, Cetakan Keempat, 1953
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi , *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- M. Hadi Shuban, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- M. Situmorang, etc, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- R, Anto Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Rudy A. dan Setiawan, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeny, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeny, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2008.
- W,J,S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

C. Jurnal Ilmiah, Majalah, Makalah, Buletin, Artikel dan Koran

- Ardy Billy Lomowa, *Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga*,
- Epsten dan David G, *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*, Jurnal Internasional, West Publishing, 1995.
- Hikmahanti dan Juwana, *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, Jakarta, 2002

Jurnal Anti Korupsi Integritas, *Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti*, 2002

Jurnal Hukum Bisnis, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit*, Vol. 17, Januari 2002

Jurnal Hukum dan Peradilan, *Asas Kelangsungan Usaha, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Vol. 3, No. 3, November 2014.

Medaline, O. (2018, October). *Juridical Review of Submission of Waqf Land by Foreign Dwellers in Indonesia*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 88-92).

Medaline, O., Rafianti, F., & Sembiring, R. (2021). *Mapping Community Land in North Sumatra through the Implementation of Agrarian Reform*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 7450-7459.

Rafianti, F. (2018, October). *IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW ON THREE COUNTRIES (STUDY OF COMPARISON ON INDONESIA, MALAYSIA, AND BRUNAI DARUSALAM)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).

Setiawan, N. (2018). Pengaruh Pengawasan, Lingkungan Kerja Dan Komitmen Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. JUMANT, 8(2), 79-86.

D. Internet

Akibat Hukum, www.ahmad-rifai-uin.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 19:40 WIB.

Apa Itu PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), www.simulasikredit.com, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

Hukum Online 1, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 12:45 WIB.

Hukum Perjanjian dan Asas Pinjam Meminjam, www.notariat.narotama.ac.id, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 22.00 WIB.

Lembaga Pemerintahan Desa, www.ebook.repo.mercubuana.ac.id, diakses pada tanggal 02 Februari 2018, pukul 21:16 WIB.

Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum, www.sosialhukum.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 20:20 WIB.